

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan mengharuskan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang memberikan informasi keadaan *financial*. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan (IAI, 2015). Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi akuntansi perusahaan terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan bagi *stakeholder* (PSAK 1, 2015).

Perusahaan yang sudah *go public* wajib mengungkapkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui kantor audit independen setiap tahunnya. Oleh karena itu, laporan keuangan disajikan secara relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan juga perlu memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami oleh penggunanya ketika membuat keputusan bagi investor, karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum.

Pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang membutuhkan jasa audit sebagai pihak ketiga yang independen. Sikap independensi memiliki makna bahwa kita tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu (Standar Profesi Akuntan Publik/SAP 2001). Alasan audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Auditor sendiri dianggap sebagai perantara, baik dari pihak prinsipal (investor) maupun pihak agen (perusahaan) agar tidak menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Pihak prinsipal berharap bahwa hasil akhir dari keputusan dapat mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan pihak agen ingin diberi kompensasi yang layak atas kinerja yang telah dilakukan dalam suatu perusahaan.

Pentingnya peran auditor membuat suatu kebutuhan jasa audit semakin banyak dibutuhkan bagi klien, terlebih lagi dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dari perusahaan publik sekarang ini. Dengan adanya peningkatan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik yang ada di Indonesia. Auditor harus memiliki sikap yang independensi, sehingga diperlukan rotasi wajib atau *auditor switching* untuk meningkatkan kemampuan auditor melalui kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas, dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Julia, dkk., 2019).

Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang "Jasa Akuntan Publik" (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Selanjutnya peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik" yang memiliki dua perubahan. Perubahan pertama yaitu mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan kedua yaitu auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat

2) (Fauziyyah, dkk., 2019). Namun, pemerintah mengeluarkan peraturan baru lagi yaitu PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembatasan KAP dalam melakukan jasa audit suatu perusahaan yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut terkait pergantian KAP maupun auditor menyebabkan adanya perilaku klien untuk melakukan rotasi audit atau dikenal dengan istilah *auditor switching* yang dilakukan secara wajib. Di Indonesia sendiri fenomena *auditor switching* secara sukarela bisa saja terjadi.


Dalam penelitian *auditor switching* secara *voluntary* menggunakan objek penelitian pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Menurut Purwaji, dkk (2016) menjelaskan bahwa perusahaan jasa yaitu perusahaan yang melakukan aktivitas utamanya menyediakan layanan kepada para *customer*.

Perusahaan jasa di BEI dibagi beberapa sektor:

1. Sektor *property* dan *realestate*
2. Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi
3. Sektor keuangan
4. Sektor perdagangan jasa dan investasi

Gambar 1.1

Diagram *auditor switching* secara *voluntary* pada perusahaan jasa



Sumber: Data diolah sendiri

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 telah melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

Pada tahun 2015 ada 1 perusahaan yang telah melakukan *auditor switching*. Tahun 2016 terjadi kenaikan drastis dengan total sebesar 15 perusahaan yang telah melakukan *auditor switching*. Tahun 2017 juga terjadi kenaikan dengan total tertinggi sebesar 22 perusahaan jasa. Tahun 2018 terjadi penurunan dengan total sebesar 13 perusahaan jasa. Tahun 2019 terjadi kenaikan kembali dengan total sebesar 15 perusahaan jasa. Total dari keseluruhan perusahaan jasa yang telah melakukan *auditor switching* yaitu 38 perusahaan jasa.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari data yang telah disajikan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan jasa di BEI yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Data diatas mengalami jumlah naik turunnya perusahaan jasa yang telah melakukan *auditor switching* setiap tahunnya dari tahun

2015-2019. Hal tersebut dapat berpengaruh pada perusahaan yang bisa dipandang buruk oleh para pemakai informasi laporan keuangan terutama investor.

Auditor switching merupakan salah satu peraturan pemerintah yang ada di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan rotasi atau pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien dalam penugasan mengaudit laporan keuangan untuk menghasilkan kualitas audit dan mempertahankan independensi auditor. *Auditor switching* sendiri dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* bisa terjadi pada perusahaan klien yang dapat mengganti auditornya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebaliknya, *auditor switching* secara *voluntary* yang disebabkan karena adanya beberapa faktor tertentu yang berasal dari perusahaan klien, seperti : kesulitan dalam keuangan, pemberian opini yang tidak sesuai, keterlambatan dalam penyelesaian audit, dan sebagainya. Oleh karena itu, *auditor switching* secara *voluntary* memang sangat menarik untuk diteliti karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti KAP. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* yang diuji pada penelitian ini adalah *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, *audit fee* dan *audit delay*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan sedang mengalami masalah, krisis, atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan menggunakan KAP dengan biaya auditnya yang lebih kecil karena perusahaan sudah tidak mampu untuk membayar KAP yang

telah disepakati antara auditor dan perusahaan diawal perikatan audit sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Yusriwati (2019) bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *auditor switching* secara *voluntary*. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan melakukan *auditor switching* dikarenakan biaya audit yang tinggi membuat perusahaan tidak mampu untuk membayar *fee* auditor yang lama sehingga perusahaan beralih ke auditor yang baru. Namun berbeda dengan penelitian Fauziyyah, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh positif pada *audit switching* secara *voluntary*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan yang dikeluarkan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari perusahaan yang telah diaudit. Secara umum, perusahaan menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor yang berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Auditor bertanggung jawab atas penilaian dan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk menjadikan pertimbangan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian Fauziyyah, dkk. (2019) menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* yang memungkinkan untuk memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan. Berbeda dengan penelitian Karliana, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* adalah reputasi KAP. Reputasi KAP adalah semakin bagus reputasi suatu Kantor Akuntan

Publik (KAP), maka semakin banyak perusahaan yang memilih kantor akuntan tersebut untuk melakukan jasa audit atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Prestasi dan kepercayaan publik yang dimiliki auditor akan menunjukkan reputasi KAP. Berdasarkan reputasi KAP dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu *Big Four* dan non *Big Four*. Dalam segi kemampuan yang dimiliki *Big Four* yaitu auditor lebih dipercaya dan memiliki kredibilitas tinggi dibandingkan dengan KAP non *Big Four*. Hal ini, perusahaan lebih memilih KAP yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meningkatkan laporan keuangan dimata *stakeholder*. Hasil dari penelitian Agiastuti dan Suputra (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Namun berbeda dengan penelitian Fauziyyah, dkk. (2019) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda, maka diperlukan untuk penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fauziyyah, dkk. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama menambah variabel independen yang merupakan saran dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fauziyyah, dkk. (2019). Penambahan variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah *audit fee* yang mengacu pada penelitian Widnyani dan RM (2018) mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Penelitian ini menggunakan penambahan variabel *audit fee* karena *audit fee* adalah imbalan yang diterima KAP setelah menyelesaikan jasa audit, sehingga menjadi faktor penting bagi KAP dalam proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. *Audit fee* yang relatif tinggi mendorong perusahaan untuk

mengganti KAP karena tidak mencapai kesepakatan antara perusahaan dan KAP. Semakin tinggi *fee* yang diajukan oleh perusahaan maka peluang terjadinya *auditor switching* semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian Widnyani dan RM (2018) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Berbeda dengan penelitian Yunawati dan Zulkarnain (2019) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Penambahan variabel independen yang kedua pada penelitian ini adalah *audit delay* yang mengenai pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Penelitian ini menggunakan penambahan variabel *audit delay* karena *audit delay* adalah keterlambatan waktu auditor dalam menyelesaikan jasa audit dalam pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan. Perusahaan yang mengalami *audit delay* dalam mempublikasikan laporan keuangan, maka informasi akuntansi yang didapat oleh investor mengalami keterlambatan yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya berimbas pada perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan cenderung untuk melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Hal ini sesuai dengan penelitian Wijanarko dan Sari (2018) dan Fenadi (2019) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Namun berbeda dengan penelitian Zikra dan Syofyan (2019) menunjukkan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Perbedaan ketiga adalah meneliti pada perusahaan selain manufaktur, melainkan memperluas objek penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini memperluas sampel penelitian dengan mengganti perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan jasa dipilih karena sebagai penunjang pelayanan jasa maupun perkembangan infrastruktur dalam negara. Jumlah perusahaan jasa di Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan pada sektor lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan perkembangan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Opini Audit, Reputasi Kantor Akuntan Publik, *Audit Fee*, dan *Audit Delay* Terhadap Auditor Switching secara *Voluntary* pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini, diperlukan ruang lingkup sebagai pembatas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran yang berbeda yang menyebabkan adanya penyimpangan dari judul yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian ruang lingkup dan fokus permasalahan yang diteliti dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti terhadap *auditor switching* secara *voluntary* ada 5 variabel independen yaitu *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, *audit fee*, dan *audit delay*.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan jasa yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Permasalahan yang terjadi adalah adanya rotasi atau pergantian KAP dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 yang timbul dikarenakan adanya beberapa faktor tertentu yang berasal dari perusahaan klien, seperti: kesulitan dalam keuangan, pemberian opini yang tidak sesuai, keterlambatan dalam penyelesaian audit, dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, *audit fee*, dan *audit delay* terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, *audit fee*, dan *audit delay* terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi yang menjelaskan tentang suatu hubungan atau kontrak kerjasama antara pihak agen (manajemen perusahaan) dengan pihak prinsipal (pemegang saham). Hal ini dapat

menyebabkan perbedaan kepentingan di antara kedua pihak yang memicu adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan asimetri informasi.

Dalam suatu hubungan keagungan dapat mengakibatkan suatu permasalahan seperti terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana pihak agen secara umum memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya daripada pihak prinsipal. Kemudian dapat terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan adanya ketidaksamaan tujuan, dimana pihak agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pihak prinsipal. Hal tersebut, perusahaan memerlukan jasa auditor sebagai pihak penengah untuk memeriksa terkait laporan keuangan perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*. Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam segi permasalahan yang berkaitan dengan *auditor switching* secara *voluntary* serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*. Penelitian ini untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya

terkait pengaruh *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, *audit fee*, dan *audit delay* terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi penelitian ini memberikan sarana pembelajaran terhadap penelitian ilmiah dan menambah wawasan maupun pengetahuan dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai *auditor switching* secara *voluntary*.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian bagi auditor diharapkan dapat menjadikan referensi KAP agar proses audit yang dilakukan lebih berkualitas dan menjaga sikap independen yang tinggi sehingga tidak adanya pergantian atau rotasi KAP yang menghasilkan laporan keuangan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian bagi perusahaan terutama perusahaan yang telah *go public* atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam mempertimbangkan untuk lakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

d. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Penelitian bagi pemakai laporan keuangan yaitu dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai referensi dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.